



PUTUSAN

Nomor 686 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI MAPPATOKKONG SE., bin ANDI TAWAKKAL;**
Tempat Lahir : Pattiro Bajo;
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/9 Maret 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 001, RW. 002, Desa Pattirosompe, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Pattiro Sompe;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan, dan pernah dilakukan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, tahanan kota sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan 26 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penahanan kota oleh Kepala Kejaksaan sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017;
3. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 686 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone 5 Juni 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MAPPATOKKONG SE., BIN ANDI TAWAKKAL terbukti bersalah melakukan "Perbuatan pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANDI MAPPATOKKONG SE., BIN ANDI TAWAKKAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Dokumen:

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 686 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-1014/R.4.12/Fd.1/07/2017, tanggal 20 Juli 2017

- 1) 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Nomor 1934 Tahun 2003 tentang Pengesahan Keputusan Badan Perwakilan Desa Pattiro Sompe Nomor 03/BPD/PS/2003 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pattiro Sompe, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone Periode Tahun 2003-2008 Tanggal 22 Agustus 2003 tanggal 14 Oktober 2003;
- 2) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Keputusan Kepala Desa Pattiro Sompe Nomor 01/DPS/Tahun 2004 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pattiro Sompe Kecamatan Sibulue tanggal 14 Januari 2004 yang telah dilegalisir oleh Camat Sibulue;
- 3) 1 (satu) Eksemplar foto copy Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bone Nomor 206 Tahun 1996 Tentang Pemberhentian dan pengangkatan sekretaris Desa Pattuku, Kecamatan Bonto Cani, Sekretaris Desa Mattiro Walie Sekretaris Desa Tellu Boccoe – Sekretaris Desa Lakukang, Sekretaris Desa Batu Gading, Kecamatan Maret, Sekretaris Desa Bellu Kecamatan Salomekko, dan Sekretaris Desa Pattiro Sompe, Sekretaris Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Daerah Tingkat II Bone tanggal 01 Oktober 1996 yang telah dilegalisir oleh Camat Sibulue
- 4) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Bone Nomor 58-20/00004/KEP/PNS/2008 tertanggal 01 Desember 2008 yang memutuskan menetapkan mengangkat A. Syamsuri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditanda tangani oleh Bupati Bone;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- 5) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Desa Pattiro Sompe Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penetapan Biaya Operasional pemerintah Desa dalam pengukuran Tanah untuk diterbitkan sertifikat Tahun 2007 Desa Pattiro Sompe Kecamatan Sibulue tanggal 24 Februari 2007;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 686 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) Eksemplar daftar nama-nama peserta calon pengambilan sertifikat tanah perumahan nelayan Desa Pattiro Sompe, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone tertanggal 17 Februari 2007;
- 7) 1 (satu) Eksemplar daftar nama-nama calon pengambilan sertifikat tanah tambak Desa Pattiro Sompe, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone tertanggal 17 Februari 2007;
- 8) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Hj. Nurhayati dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-012-0004
- 9) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Patimasang dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-012-0014
- 10) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Samsuddin dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-012-0015
- 11) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Tawe dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-011-0125
- 12) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Syaharuddin dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-012-003
- 13) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Abd. Hafid dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-011-0127
- 14) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Sumiati dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-011-0128
- 15) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Masrah dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-011-0133

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 686 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Supu dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-011-0069
- 17) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Supu dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-011-0132
- 18) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Bunga dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-011-0130
- 19) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Padde dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-011-0129
- 20) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Hj. Fitriani dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-012-0062
- 21) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Salahuddin dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-012-0061
- 22) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Sabri dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-011-0033
- 23) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Nurweli dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-012-0013
- 24) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Kaseng dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-012-0049
- 25) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Patawari dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-011-0021

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 686 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26)** 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama H. Kile dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-012-0011
- 27)** 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama H. Madde dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-011-0135
- 28)** 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Mustang dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-011-0136
- 29)** 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama H. Hajrah dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-012-0063
- 30)** 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama H. Madde dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-011-0137
- 31)** 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama H. Kartini dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-012-0059
- 32)** 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama H. Burhan dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-012-0057
- 33)** 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Hj. Erni dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-012-0047
- 34)** 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Rahmatang dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-012-0015
- 35)** 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Baharuddin dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-012-0064

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 686 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36)** 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Baharuddin dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-011-0138
- 37)** 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Muh. Rapid dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-012-0004
- 38)** 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Nurkaya dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-012-0021
- 39)** 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Sehe Sape dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-011-0131
- 40)** 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Jamal dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-011-0124
- 41)** 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Hasang dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-011-0140
- 42)** 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Nasirah dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-011-0037
- 43)** 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Ganna dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-011-0139
- 44)** 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Yudding dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-011-0039
- 45)** 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Santalia dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-012-0013

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 686 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46)** 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama H.A. Mustamin dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-011-0026
- 47)** 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Muh. Nasir dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-011-0081
- 48)** 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Marlina dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-012-0015
- 49)** 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Mardawiah dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-012-0013
- 50)** 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama M. Yusuf dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-011-0020
- 51)** 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Cukri dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-011-0134
- 52)** 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama ST. Aminah
- 53)** 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama H. Haepa dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-011-0002;
- Dikembalikan kepada yang berhak;
- 54)** Uang pengembalian dari Terdakwa ANDI MAPPATOKKONG, SE Bin ANDI TAWAKKAL sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas uang pungutan prona Tahun 2007 pada masyarakat Desa Pattiro Sompe Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone;
- Dirampas untuk Negara;
- 4.** Menetapkan agar Terdakwa ANDI MAPPATOKKONG, SE Bin ANDI TAWAKKAL membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 686 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN MKS tanggal 7 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI MAPPATOKKONG.SE BIN ANDI TAWAKKAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANDI MAPPATOKKONG SE. BIN ANDI TAWAKKAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Serta pidana denda sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) Subsidaair selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti selengkapnya sebagaimana terurai dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN MKS tanggal 7 Juni 2018 berupa:
 - Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Nomor 5 sampai dengan Nomor 53 dikembalikan kepada yang berhak;
 - Uang pengembalian dari Terdakwa ANDI MAPPATOKKONG, SE Bin ANDI TAWAKKAL sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas uang pungutan prona Tahun 2007 pada masyarakat Desa Pattiro Sompe Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 42/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS tanggal 20 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 686 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 34/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mks tanggal 7 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 November 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 686 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan dan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum karena putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar. Ternyata *Judex Facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, dan juga *Judex Facti* terbukti telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena itu alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan putusan *Judex Facti* adalah putusan Hakim yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, salah dalam menentukan dan menetapkan unsur melawan hukum dan/atau menyalahgunakan wewenang, serta salah dalam menerapkan Pasal Undang-Undang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, adalah alasan yang tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terjadinya tindak pidana korupsi adalah karena Terdakwa selaku Kepala Desa Pattiro Sompe melakukan pungutan tidak resmi dan/atau dilarang berdasarkan Juknis PRONA dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang dari para peserta PRONA yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pattiro Sompe (Terdakwa) Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 24 Februari 2007 tentang Penentuan Biaya Operasional Pemerintah Desa Dalam Pengukuran Tanah, yang pada intinya menetapkan biaya operasional penerbitan sertifikat PRONA sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 100 orang peserta PRONA yaitu 50 (lima puluh) orang untuk lahan perumahan dan 50 (lima puluh) orang untuk lahan tambak/empang;
- Bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dalam melakukan pungutan atas peserta PRONA tersebut karena berdasarkan Juknis pelaksanaan kegiatan PRONA tahun 2007 segala biaya yang timbul terkait operasional kegiatan PRONA 2007 dibebankan kepada APBN TA-2007 kecuali terhadap pengenaan biaya

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 686 K/Pid.Sus/2019



BPHTB (Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yang melakukan pungutan tidak resmi tersebut dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajibannya telah melakukan perbuatan tidak semestinya;

- Bahwa alasan dan keberatan kasasi Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Memori dan Kontra Memori masing-masing yang pada pokoknya tidak sepakat dengan putusan *Judex Facti*, ternyata lebih pada pengulangan semata dari fakta hukum yang telah dikemukakan dalam persidangan, dan telah dipertimbangkan serta diverifikasi oleh *Judex Facti* dengan cukup dan sempurna sesuai dengan kaedah-kaedah hukum pembuktian, lagipula sebagian besar dari keberatan dan alasan kasasi Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;
- Bahwa sehingga sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah mempergunakan jabatan dan kewibawaannya selaku Kepala Desa untuk kepentingan pribadi, dan/atau orang lainnya sebagai perangkat Desa yang tidak sesuai dengan kepatutan, kewajaran, moral dan etika; dan memperhatikan dugaan besar kecilnya kerugian Negara maka Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 11 Undang-Undang Tipikor sangat tepat dan benar diterapkan pada perbuatan dan kesalahan Terdakwa, dan oleh karena itu putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Makassar yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar dengan menyatakan terbukti Pasal 11 Undang-Undang Tipikor dan menghukum Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara, denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan sudah memadai dan seimbang dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa lagipula, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 686 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ANDI MAPPATOKKONG SE., bin ANDI TAWAKKAL** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **8 Juli 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal. **13** dari **15** hal. Putusan Nomor 686 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Ttd/

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

Hal. **14** dari **15** hal. Putusan Nomor 686 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. **15** dari **15** hal. Putusan Nomor 686 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)